

Affiliation:

Universitas Tidar, Indonesia

***Correspondence:**

devi.agustina@untidar.ac.id

This Article is Available in:

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/9701>

DOI:

<https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>

Citation:

Nugraheni, A., Sunaningsih, S., & Khabibah, N. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49-58.

Article History

Received:

01 September 2020

Reviewed:

28 December 2020

Revised:

05 January 2021

Accepted:

27 February 2021

Topic Article:

Taxation

Article Type: Research Paper

Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Agustina Prativi Nugraheni*¹, Suci Nasehati Sunaningsih², Nibras Anny Khabibah³

Abstract:

Taxpayer compliance has always been an interesting topic in research. Previous researches had often analyzed factors that have an impact on taxpayer compliance. This study aimed to expose other factors that may affect taxpayer compliance. The research used a qualitative approach and descriptive analysis. The data in this study were from various journals and documents. Furthermore, the observation was carried out completed with data collection techniques through surveys. The results showed that consultants played a role in influencing taxpayer obedient behavior while helping taxpayers carried out their tax obligations.

Keywords: Tax Consultant, Tax Compliance, Taxpayer

Abstrak:

Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi topik menarik dalam penelitian. Penelitian sebelumnya sering menganalisis faktor yang memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengangkat faktor lain yang kemungkinan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian deskriptif. Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dari jurnal dan dokumen. Selanjutnya dilakukan observasi dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan berperan dalam mempengaruhi perilaku taat wajib pajak serta membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Konsultan Pajak, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu dari sumber pendapatan negara. Pajak memiliki sifat memaksa yang didasarkan pada Undang-Undang, dikenakan kepada orang pribadi atau badan dan imbalannya tidak dapat dirasakan langsung dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan kesejahteraan rakyat (Waluyo, 2017). Pembayaran pajak oleh wajib pajak ini adalah bentuk keterlibatan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional (Panggiarti, 2020). Pajak berdasar fungsinya yaitu fungsi budgetair bertujuan untuk mendapatkan aliran kas masuk ke pendapatan negara. Berdasarkan fungsi ini kesadaran masyarakat dan kedisiplinan untuk melaksanakan kewajiban dalam perpajakan merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat tersebut berpengaruh terhadap jumlah penerimaan kas negara dari pajak. Sumber pendapatan negara

berupa pajak ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah setoran pajak oleh wajib pajak. Dengan kata lain, penerimaan negara dari pajak ini dipengaruhi oleh perilaku Wajib Pajak yaitu perilaku patuh dan sadar pajak sehingga tertib untuk membayar pajak.

Wajib Pajak yang melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan merupakan suatu bentuk kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017). Kepatuhan pajak senantiasa menjadi topic yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada pendapatan negara. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Clement (2017) menyatakan bahwa faktor penentu pada perilaku patuh wajib pajak yaitu pengetahuan dan informasi pajak. Nguyen (2019) menyatakan bahwa yang mempengaruhi kepatuhan pajak dapat dari sisi perilaku wajib pajak, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor moral dan sosial. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diamati dari beberapa perspektif teori yang berbeda. Teori yang biasanya digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yaitu teori ekonomi, teori social, psikologi dan teori keperilakuan.

Konsultan pajak adalah orang yang membantu Wajib Pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat selaras dengan peraturan perpajakan (PMK, 2014). Wajib pajak memilih konsultan untuk membantu memenuhi kewajibannya karena mereka kurang memahami peraturan perpajakan, merasa bahwa peraturan perpajakan rumit dan mempermudah dalam mencapai kepatuhan perpajakan (Khairannisa, 2019). Fakta tersebut selaras dengan penelitian Darmayasa (2015) yang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak meningkat dari praktik etik yang dilakukan oleh konsultan pajak.

Penelitian tentang faktor yang memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak banyak dilakukan namun masih menarik untuk diteliti. Penelitian tersebut antara lain Nguyen (2019) menguji faktor yaitu perilaku wajib pajak, faktor ekonomi faktor psikologis, faktor moral dan social. Yasa, dkk (2017) menguji faktor nilai kearifan local. Clement (2017) menguji faktor pengetahuan dan informasi pajak. Ginting, dkk (2017) menguji faktor maotivasi dan pengetahuan wajib pajak. Oladipupo & Obazee (2016) menguji faktor pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Fuadi & Mangoting (2013) menguji faktor pelayanan petugas pajak, sanksi dan biaya kepatuhan. Aryati (2012) dan Hardiningsih (2011) menguji faktor sikap, jenis kelamin dan moral wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan dikarenakan kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting yang perlu ditingkatkan dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan pendapatan negara sangat dipengaruhi dari pendapatan yang bersumber dari pajak. Hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu mengangkat faktor yang berbeda yaitu dari sisi konsultan pajak. Sumber data melalui dua cara yaitu jurnal dan survey sehingga dapat diperbandingkan dari antara penelitian sebelumnya dengan fenomena yang terjadi sat ini. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kontibusi konsultan pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif agar mendapatkan gambaran kondisi sebenarnya yang ada di lapangan saat ini apakah sama dengan penelitian terdahulu.

Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dari dokumen serta hasil survey. Untuk memperoleh data ini maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen. Studi dokumen menggunakan data dari jurnal terdahulu yang berkaitan dengan peran konsultan pajak terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya dilakukan obseravasi dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Survey dilakukan kepada Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak yaitu kepada 30 partisipan. Survey meliputi

beberapa pertanyaan berdasarkan indikator kepatuhan pajak. Hal ini dilakukan sebagai reduksi data sehingga hasil penelitian menunjukkan yang sesuai dengan jurnal dan dokumen. Jurnal dan dokumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah artikel ilmiah yang sudah dilakukan sebelum penelitian ini. Data penelitian berupa jurnal dianalisis sehingga diperoleh ukuran peran konsultan pajak. Lebih lanjut dilakukan survey kepada Wajib Pajak dengan memberikan beberapa pertanyaan penelitian berkaitan dengan kepatuhan dan juga peran konsultan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Analisa dilakukan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Dapat diartikan bahwa Pajak adalah sumbangan yang dilakukan rakyat untuk negara yaitu pada penerimaan negara yang pelaksanaannya berlandaskan undang-undang yang berlaku. Karena bersifat sumbangan maka rakyat tidak dapat menikmati manfaat dari sumbangan tersebut secara langsung, namun penggunaannya bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur penting yang ada dalam pajak antara lain adalah adanya iuran dari rakyat untuk negara, dipungut berdasarkan undang-undang, manfaat tidak diperoleh pada saat yang sama, dimanfaatkan negara untuk membiayai pengeluaran bagi masyarakat. Berikut adalah kategori pajak berdasar fungsi (Mardiasmo, 2016):

1. Fungsi budgetair
Pajak berdasar fungsi ini bertujuan untuk mendapatkan aliran kas masuk ke pendapatan negara. Pendapatan negara ini nantinya dipergunakan negara dalam membiayai pengeluaran yang diperuntukkan masyarakat umum.
2. Fungsi regulierend
Pajak berdasar fungsi ini bertujuan untuk mengontrol masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Bidang sosial contohnya adalah minuman keras dan rokok dikenakan pajak yang tinggi. Bidang ekonomi contohnya adalah barang-barang mewah dikenakan. Hal ini untuk mengurangi gaya hidup masyarakat agar tidak konsumtif.

Selanjutnya, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut (Mardiasmo, 2016) yaitu:

1. *Official Assessment System*
Sistem yang memberi otoritas bagi pemungut pajak dalam menetapkan besarnya pajak terutang atau yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*
Sistem yang memberi otoritas penuh bagi Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan sendiri atas jumlah pajak terutang
3. *Withholding Assessment System*
Sistem yang memberikan otoritas bagi pihak ketiga untuk memotong pajak atau melakukan pungutan atas jumlah pajak yang terutang.

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang bersifat memaksa dari negara agar masyarakat yaitu Wajib Pajak menyelenggarakan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib Pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya tidak dapat langsung mendapatkan keuntungan atau kegunaan dari pembayaran pajak. Akan tetapi, kontribusi pembayaran pajak ini sebagai sumber pendapatan bagi negara. Pendapatan negara ini dimanfaatkan oleh

negara untuk menanggung semua kegiatan negara untuk memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu situasi Wajib Pajak yang menyelenggarakan dan menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya (Rahayu, 2017). Faktor yang memiliki dampak pada kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi faktor yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal Wajib Pajak. Faktor internal yaitu yang berkaitan dalam diri Wajib Pajak. Sementara itu faktor eksternal adalah sebaliknya.

Kepatuhan wajib pajak dikategorikan menjadi dua kategori. Pertama adalah kepatuhan formal. Kepatuhan formal merupakan pemenuhan kewajiban secara formal oleh Wajib Pajak. Penyelenggaraan kewajiban ini selaras dengan ketentuan dan peraturan. Kedua adalah kepatuhan material. Kepatuhan material merupakan pemenuhan kewajiban secara substantive. Pemenuhan secara substantive yaitu memenuhi kewajiban selaras dengan isi undang-undang pajak. Kepatuhan material merupakan bentuk kepatuhan formal (Rahayu, 2017).

Peraturan Menteri Keuangan No: 74/PMK.03/2012 memuat beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak. Kriteria tersebut yaitu melaporkan SPT dengan tepat waktu, tidak ada tunggakan atas segala jenis pajak, laporan keuangan memperoleh pendapat WTP dalam kurun waktu 3 tahun berturut turut setelah melalui proses audit, serta tidak pernah dipidana dikarenakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Selanjutnya Rahayu (2017) menyatakan indikator kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak yang melakukan pengisian SPT secara andal, lengkap dan tepat sesuai peraturan, serta melaporkan SPT sebelum batas waktu akhir dengan kata lain tepat waktu. Wajib pajak yang sesuai dengan kriteria dan indikator tersebut maka Wajib Pajak dikategorikan wajib pajak yang patuh.

Faktor yang memiliki dampak pada kepatuhan pajak menurut Nguyen (2019) dibagi menjadi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor perilaku wajib pajak, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor moral dan sosial. Jika dilihat dari beberapa teori yang digunakan dalam studi Kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa teori. Teori yang biasanya digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yaitu teori ekonomi, teori social, psikologi dan teori keperilakuan.

Berdasarkan hal tersebut maka indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

1. Mengisi SPT secara lengkap dan benar sesuai peraturan
2. Menyampaikan SPT tepat waktu
3. Tidak ada tunggakan atas segala jenis pajak,
4. Tidak pernah dipidana dikarenakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Konsultan Pajak

Wajib Pajak memiliki opsi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menunjuk seorang kuasa. Kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak berkewajiban dalam mengakomodasi untuk mendapatkan hak serta melaksanakan dan menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan. Seorang kuasa yang boleh ditunjuk oleh wajib pajak adalah konsultan pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dapat memilih kuasa Konsultan Pajak sesuai ketentuan dan undang-undang di bidang perpajakan (PMK, 2014).

Konsultan pajak merupakan individu yang menyediakan bantuan berupa konsultasi di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak untuk menyelenggarakan hak dan kewajiban perpajakan agar selaras dengan peraturan perpajakan yang berlaku (PMK, 2014). Dalam Standar Profesi Konsultan Pajak dinyatakan bahwa Konsultan pajak adalah seorang yang memiliki keahlian dalam lingkup tugasnya, memberikan jasa dalam bidang perpajakan secara bebas dan professional untuk mengakomodasi Wajib Pajak memperoleh hak dan

melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan selaras dengan peraturan di bidang perpajakan. (IKPI, 2020). Syarat untuk menjadi konsultan pajak yaitu bersertifikat konsultan pajak serta mempunyai ijin praktek yang diperoleh dari Direktur Jendral Pajak.

Sertifikat Konsultan Pajak memiliki tiga tingkatan yang membedakan ruang lingkup pemberian jasa yang diperbolehkan. Tingkatan tersebut adalah Sertifikat A, Sertifikat B dan Sertifikat C. Tingkatan pertama, Konsultan pajak yang bersertifikat A diperbolehkan untuk memberikan jasa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Tingkatan kedua, sertifikat B diperbolehkan untuk memberikan jasa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Namun jasa yang disediakan oleh konsultan pajak dengan sertifikat B ini dikecualikan untuk Wajib Pajak Penanaman Modal BUT dan Wajib Pajak dengan domisili di negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia tentang penghindaran pajak berganda. Tingkatan ketiga, sertifikat C diperbolehkan untuk menyediakan jasa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Konsultan pajak dengan sertifikat C diperbolehkan juga menyediakan jasa meliputi Wajib Pajak Penanaman Modal BUT dan Wajib Pajak dengan domisili di negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia tentang penghindaran pajak berganda.

Hughes & Moizer (2015) menyatakan bahwa ada beberapa jasa yang dapat diberikan oleh konsultan pajak. Jasa tersebut yaitu kepatuhan pajak dan perencanaan pajak. Jasa kepatuhan pajak mencakup mempersiapkan penghitungan pajak yang akan disampaikan kepada otoritas pajak. Konsultan memiliki peran dalam menentukan pelaporan klien sudah selaras dengan undang-undang pajak yang berlaku.

Berdasarkan Standar Profesi Konsultan pajak terdapat beberapa jasa yang mampu disediakan oleh konsultan pajak. Jasa yang diberikan berupa memberikan konsultasi perpajakan, membantu dalam mengurus hak dan kewajiban perpajakan, jasa kuasa dan mendampingi Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan pajak dan sengketa perpajakan pada Direktorat Jendral Pajak Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung meliputi pajak pusat dan pajak daerah (IKPI, 2020).

Konsultan pajak memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut meliputi mediasi perpajakan, penyelesaian pajak, konsultasi perpajakan dan agen kepatuhan pajak. Ciri profesionalisme lainnya adalah kreativitas dan prestasi. Kreativitas dibutuhkan sebagai upaya menumbuhkan sikap taat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban yaitu melakukan pembayaran pajak dengan cara memotivikasi kesadaran wajib pajak. Dengan kata lain, konsultan pajak dibutuhkan dan memiliki peran serta bagi negara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Katuuk et al, 2017).

Konsultan pajak idealnya harus memiliki sifat independen, profesional dan integritas dalam menjalankan bisnis industrinya. Integritas menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh Konsultan Pajak. Setiap konsultan pajak harus memiliki profesionalitas yang termasuk didalamnya yaitu jujur serta dapat dipercaya. Hal ini juga memiliki arti bahwa setiap Konsultan Pajak tidak diperbolehkan menyalahi, memberikan informasi secara sembarangan, memberikan pernyataan yang menyesatkan atau tidak benar, maupun ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan (IKPI, 2020).

Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Indonesia pada saat ini menerapkan system perpajakan yaitu system *self assessment*. Sistem ini menaruh wewenang dan keleluasaan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan penghitungan dan pelaporan pajak sendiri. Wajib Pajak berdasarkan system *self assessment* ini dituntut memahami peraturan dan Undang-undang perpajakan. Namun Wajib Pajak seringkali mengalami kesulitan dalam memahami peraturan tersebut. Selain itu peraturan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan juga menjadi salah satu kendala bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak yang merasakan kendala tersebut cenderung memilih untuk meminta konsultan pajak agar memberikan bantuan dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menunjuk seorang kuasa yaitu konsultan pajak untuk

mendapatkan jasa sehingga memudahkan mereka melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan agar selaras dengan peraturan perpajakan.

Konsultan pajak mempunyai peran ganda dalam system perpajakan. Pertama, konsultan pajak merupakan agen kepatuhan pajak. Konsultan menjadi representasi dari pemerintah dalam membangun kepatuhan pajak. Kedua, konsultan pajak adalah agen bagi klien. Konsultan memiliki peran penting dalam system perpajakan ketika otoritas pajak atau pemerintah membuat konsultan pajak menjadi rekan untuk mensupport kualitas dan meningkatkan kepatuhan pajak. Disisi lain eksistensi konsultan pajak nampak pada kemampuan memotivasi atau mengajak wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Peran konsultan pajak ditunjukkan dengan kemampuan konsultan pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak disini dilihat dari empat indicator yaitu mengisi SPT secara lengkap dan benar sesuai peraturan, menyampaikan SPT tepat waktu, tidak ada tunggakan atas segala jenis pajak serta tidak pernah dipidana dikarenakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Indikator kepatuhan pajak yang pertama adalah mengisi SPT secara lengkap dan benar sesuai peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Namun mereka lebih memilih menggunakan jasa Konsultan Pajak untuk mengantisipasi jika ada perubahan peraturan yang berlaku dan mereka belum mengetahuinya. Selain itu juga dikarenakan mereka mengalami kesulitan dalam memahami dan menafsirkan peraturan perpajakan tersebut. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Khairunnisa (2019) menyatakan bahwa wajib pajak memilih untuk memakai jasa konsultan dikarenakan peraturan pajak yang rumit dan sulit. Wajib pajak membutuhkan konsultan pajak untuk mengartikan dan menjelaskan peraturan tersebut. Diperkuat Budileksmana (2015) menyatakan bahwa dengan bantuan konsultan pajak maka wajib pajak mengisi SPT dengan tepat selaras dengan peraturan. Hal ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat yaitu Wajib Pajak

Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan *self assessment* yaitu dalam penghitungan besaran pajak yang terutang. Wajib Pajak yang meminta bantuan Konsultan Pajak karena tidak mampu melakukan perhitungan pajak sendiri lebih sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan jasa Konsultan Pajak karena mencari kemudahan dan keandalan dalam menentukan besarnya pajak terutang. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat Wajib Pajak yang sudah mampu melakukan perhitungan sendiri namun masih menggunakan jasa Konsultan Pajak untuk melakukan penghitungan pajak terutangnya. Hal ini dikarenakan mereka masih belum yakin dengan penghitungan yang mereka lakukan dan berharap agar perhitungan yang dilakukan sudah tepat. Ini berkaitan dengan peraturan perpajakan yang sangat dinamis dan sering mengalami pergantian sehingga perlu informasi yang *update* agar tepat dalam melakukan penghitungan pajak terutang. Hasil penelitian selaras dengan penelitian Sugiyanto (2017) yang menyatakan bahwa peraturan dan kewajiban yang kompleks tersebut menyebabkan wajib pajak untuk memilih memakai jasa konsultan pajak sehingga mendapatkan saran yang tepat. Peran konsultan pajak pada situasi ini yaitu memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk menyelenggarakan kewajiban perpajakan mereka.

Wajib Pajak yang memilih menggunakan jasa Konsultan Pajak karena memudahkan mereka dalam melakukan pengisian SPT. Selain itu memastikan bahwa pengisiannya dilakukan secara tepat dan lengkap. Berbeda jika melakukan pengisian secara individu yang cenderung terbatas dalam hal ketelitian sehingga terdapat kemungkinan salah dalam pengisian lebih besar. Hal ini karena Konsultan Pajak melakukan pengisian SPT kemudian melakukan *review* dan pengecekan terhadap isian SPT. Proses ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan isian sehingga saat dilaporkan dalam kondisi terisi secara lengkap dan benar. Hasil penelitian selaras dengan penelitian Budileksmana (2015) yang menyatakan bahwa Konsultan Pajak memiliki kontribusi bagi Wajib Pajak. Kontribusi tersebut meliputi

membantu Wajib Pajak untuk menghitung pajak terutang sekaligus pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

Indikator kepatuhan pajak yang kedua adalah menyampaikan SPT tepat waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang memanfaatkan jasa konsultan pajak lebih tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Wajib Pajak cenderung untuk menyampaikan SPT sebelum batas waktu akhir pelaporan SPT. Semua Wajib Pajak yang menjadi partisipan sepakat bahwa mereka melakukan pelaporan SPT secara tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan SPT secara tepat waktu karena sesuai dengan saran dan arahan dari Konsultan Pajak. Hal ini selaras dengan penelitian Sugiyanto (2017) yang menyatakan bahwa konsultan pajak memiliki peran untuk memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak serta mengarahkan wajib pajak dalam memanfaatkan *system self assessment*. Peran ini dimiliki konsultan pajak sebagai penengah diantara masyarakat dan otoritas pajak, yang mana masyarakat cenderung menaruh kepercayaan lebih kecil kepada otoritas pajak.

Indikator kepatuhan pajak yang ketiga adalah tidak ada tunggakan untuk semua jenis pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak sudah melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Namun masih ada sebagian Wajib Pajak yang pernah terlambat dalam melakukan pembayaran pajak. Kecenderungan Wajib Pajak untuk terlambat dalam melakukan pembayaran pajak tidak dapat digeneralisir karena hal itu kembali lagi pada masing-masing individu Wajib Pajak. Ada Wajib Pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak karena alasan keuangan yaitu dari hasil pendapatan yang mereka peroleh. Namun ada yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak karena tidak merasakan perbedaan saat mereka terlambat dan tepat waktu dalam membayar pajak. Hal ini karena mereka juga tetap merasakan fasilitas umum sama dengan yang sudah membayar pajak tepat waktu. Alasan ini sesuai dengan paradigam yang menyatakan bahwa adanya dilema social yang dihadapi Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Selanjutnya Wajib Pajak memiliki kecenderungan yang sama yaitu menghindari sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Hal ini menjadi alasan bagi seluruh Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak karena adanya sanksi dapat dijelaskan melalui paradigma kejahatan ekonomi. Berdasarkan paradigam ini penetapan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol kepatuhan. Dan penerapan sanksi ini dianggap cukup efektif untuk mengontrol kepatuhan berdasarkan paradigam ini.

Berdasar hasil penelitian belum seluruh Wajib Pajak memberikan jawaban bahwa ketepatan waktu pembayaran pajak sangat berguna bagi negara. Melihat fenomena ini dapat disimpulkan bahwa belum semua Wajib Pajak memiliki pengetahuan akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Oleh karena itu konsultan pajak memiliki peran dalam memberikan motivasi dan saran bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak perlu diberikan motivasi dan saran agar wajib pajak tepat waktu dalam membayarkan pajak. Hal ini dikarenakan ketika melakukan pembayaran secara tepat waktu akan memberikan kontribusi kepada negara untuk penyelenggaraan negara dan mensukseskan pembangunan nasional. Wajib pajak diberikan pengetahuan akan hal tersebut sehingga lebih termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan tidak menunggak dalam membayar pajak. Hal ini selaras dengan penelitian Mangoting (2019) yang menyatakan bahwa Konsultan pajak mempunyai kewajiban dalam membantu pihak otoritas pajak dalam mengamankan pendapatan negara dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Indikator kepatuhan pajak yang keempat adalah tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Hasil penelitian seluruh Wajib Pajak yang menggunakan jasa Konsultan Pajak tidak pernah dipidana karena tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa konsultan pajak memiliki peran dalam memberikan jasa tax compliance audit dan memberikan konsultasi berkaitan dengan permasalahan

perpajakan yang dialami Wajib Pajak (Budileksmana, 2015). Dengan adanya konsultasi tentang masalah perpajakan yang dialami maka wajib pajak menjadi lebih taat sehingga tidak melakukan tindak pidana. Didukung Mangoting (2019) yang menyatakan bahwa konsultan pajak memiliki posisi strategis dalam sistem perpajakan. Posisi strategis ini yaitu untuk mendukung kepatuhan wajib pajak. Peran konsultan pajak ini menjadi penting disaat negara menggunakan *self assessment system*. *Self assesment system* (Waluyo, 2017) adalah susrem yang menyerahkan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, dimulai dari melakukan penghitungan sendiri, menentukan sendiri jumlah pajak terutang, serta melakukan pelaporan pajak secara teratur. Hal ini selaras dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan sistem ini terdapat wewenang penuh atau keleluasaan yang diberikan pada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Perilaku taat dan perilaku tidak taat dapat diidentifikasi dari karakteristik konsultan pajak. Mangoting (2017) mendeskripsikan bahwa terdapat beberapa karakteristik konsultan pajak yaitu konsultan kreatif, konsultan jujur, konsultan yang berhati-hati dan Machiavellian. Konsultan kreatif adalah tipe konsultan yang membuat perencanaan pajak yang sesuai dengan kebutuhan klien. Konsultan jujur adalah tipe konsultan yang mematuhi segala peraturan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Konsultan yang berhati-hati adalah tipe konsultan pajak yang berupaya untuk membantu wajib pajak dengan membuat pajak yang dibayarkan diminimalkan.

Konsultan pajak juga memiliki peran tambahan selain sebagai mediator antara wajib pajak dengan pemerintah. Lebih dari itu mempengaruhi perilaku taat wajib pajak (Mangoting, 2019). Perilaku etis konsultan pajak memiliki peran penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Sudiartana, 2018). Selain menyediakan jasa dalam perpajakan, konsultan pajak juga memiliki pandangan sendiri tentang permintaan apa yang harus mereka temukan. Hal ini berarti bahwa konsultan pajak memiliki ideal mereka sendiri dalam memberikan jasa, jadi ini terlihat bahwa konsultan pajak memiliki peran penting dalam kepatuhan wajib pajak (Darmayasa, 2015).

KESIMPULAN

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang bersifat memaksa dari negara agar seluruh Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban dalam hal perpajakan tidak mendapatkan kegunaan atau manfaat langsung dari membayar pajak. Namun, kontribusi pembayaran pajak ini sebagai sumber pendapatan bagi negara. Pendapatan negara ini nantinya digunakan oleh negara untuk menanggung semua kegiatan negara untuk memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.

Wajib Pajak yang selalu secara tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pajak merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak. Yang mana kepatuhan wajib pajak ini dipengaruhi banyak faktor. Salah satu yang memiliki dampak yaitu dari sisi eksternal yaitu konsultan pajak. Konsultan pajak membantu Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakan dengan memberikan jasa konsultasi.

Konsultan pajak merupakan profesi sebagai mediator antara wajib pajak dan pemerintah. Peran konsultan pajak dibagi menjadi dua, yaitu peran bagi Wajib Pajak dan peran bagi Pemerintah. Di sisi wajib pajak, konsultan berperan dalam mengakomodasi wajib pajak dalam menyelenggarakan kebutuhan kewajiban perpajakan. Konsultan pajak mempengaruhi perilaku taat wajib pajak dari etika mereka dalam memberikan jasa dan memberikan teladan untuk taat pajak kepada wajib pajak. Di sisi pemerintah, konsultan memiliki peran dalam membantu memaksimalkan pendapatan Negara yang bersumber dari pajak. Selain menyediakan jasa dalam perpajakan, konsultan pajak juga memiliki pandangan sendiri tentang permintaan apa yang harus mereka temukan. Hal ini berarti bahwa konsultan

pajak memiliki idealisme sendiri dalam memberikan jasa, jadi ini terlihat bahwa konsultan memiliki kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan maka diperlukan pengembangan pada penelitian selanjutnya. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menambahkan variable lain, memperluas data yang digunakan, melakukan pengujian menggunakan pendekatan kuantitatif, serta pengembangan lain untuk melengkapi dan mengembangkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryati, Titik. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol 25 No 1 Januari 2012.
- Budileksmana, Antariksa. (2015). Manfaat dan Peranan Konsultan Pajak dalam Era *Self Assesment* Perpajakan. *Jurnal Akuntansi & Investasi*: Vol 1 No 2.
- Clement Olatunji Olaloye, Abiodun Rafiat Ayeni-Agbaje, Abiola Peter Alaran-Ajewole. (2017). Tax Information, Administration and Knowledge on Tax Payers Compliance of Block Moulding Firms in Skiti State. *Journal of Finance and Accounting*. Vol. 5 No 4. 2017, pp 131-138.
- Darmayasa, I N., & Yuyung R.A. (2015). The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. *Science Direct*. <http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/>
- Fuadi, Arabella Oentari & Mangoting, Yenni. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, Vol 1 No 1, 2013.
- Ginting, A.V.L, Sabijono, Harijanto & Pontoh, Winston. (2017). Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP Kecdamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA*, Vol 5, No 2 Juni 2017.
- Hardiningsih, Pancawati. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, November 2011, Hal 126-142.
- Hughes, F.J. & P. Moizer. (2015). Assessing the Quality of Services Provided by UK Tax Practitioners. *eJournal of Tax Research*, 13 (1), 51-75.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2020). Standar Profesi Konsultan Pajak
- Katuuk, D., Hendrik M., & Stanley K.W. (2017). Pengaruh Integritas dan Kreativitas Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Khairannisa, Dian & Charoline Cheisvianny. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol 1, No 3, Seri C, Agustus 2019.
- Mangoting, Yenni & Cory Benata. (2017). Persepsi dan Preferensi Wajib Pajak Terhadap Praktisi Pajak: Agent of Compliance atau Agent of Client? Studi Mix Method. *Simposium Nasional Akuntansi XX Universitas Jember*, 27-30 September 2017.
- Mangoting, Yenni., Retnaningtyas W., & Tonny S.E. (2019). The Dualism of Tax Consultants Roles in the Taxation System. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nguyen, T. T. D., Pham, T. M. L., LE, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2020). Determinants Influencing Tax Compliance: The Case of Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 65–73. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO2.65>
- Oladipupo, A.O & Obazee, U. (2016) Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *iBusiness*, 8, 1-9. <http://dx.doi.org/10.4236/ib.2016.81001>

- Panggiarti, E.K., Wulandari, E. & Nugraheni, A.P. (2020) Indeks Berseri, Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* Vol 7. No 1.
- PMK. (2012). Tata cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. No 74/PMK.03/2012
- PMK. (2014). Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. No 229/PMK.03/2014
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudiartana, I Made. (2018). Analisis Perilaku Konsultan Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 8 No 2.
- Sugiyanto, Hadi. (2017). *Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jendral Pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-19. Jogjakarta: Penerbit Alfabeta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Yasa, I Nyoman Putra., Martadinata, I Putu Hendra, & Astawa, I Gede Putu Banu. (2019). Peran Theory of Planned Behavior dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol 3, No 2, Juni 2019.